



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah
 2. Para Kepala Perangkat Daerah
 3. Para Camat
 4. Para Lurah dan Kepala Desa
 5. Para Pemilik Restoran/Warung
- di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (SIMPADA) DALAM PENYAMPAIAN
SPTPD SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN
DAN MAKAN MINUM PERANGKAT DAERAH SECARA NON TUNAI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan partisipasi seluruh wajib pajak khususnya Restoran dan Makan Minum OPD dalam melakukan pembayaran secara mandiri melalui berbagai Kanal Pembayaran non tunai di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka disampaikan pada Saudara (i) hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan yang menjadi pedoman pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
 - c. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem online;
 - f. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

- g. Keputusan Bupati Nomor 420 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - h. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informastika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor :119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor :2/Mou/M.KOMINFO/HK.04.02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;dan
 - i. Nota Kesepahaman antara Pemerintah kabupaten Polewali Mandar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Nomor :011/MoU.BSSB/IV/2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah secara online:
2. Transaksi pembayaran pajak secara non tunai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah transaksi pembayaran pajak dengan tidak menggunakan uang fisik berupa uang kertas dan logam, melainkan menggunakan uang elektronik melalui Aplikasi Quick Response Indonesian Standart (QRIS), dan Virtual Account Bank Sulselbar ;
 3. Pengisian Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) yang dimaksud dalam surat edaran ini adalah pengisian yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPADA);
 4. Bahwa pada tanggal 7 April 2022, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan teknis tatacara pengisian SPTPD secara elektronik melalui aplikasi SIMPADA bagi seluruh OPD dan Kecamatan, Restoran Besar, Puskesmas.
 5. Pasca pelaksanaan kegiatan sebagaimana poin 4, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan langsung oleh Tim Bapenda dan Bank Sulselbar tentang tatacara penggunaan aplikasi SIMPADA kepada Wajib Pajak Restoran dan Bendahara (OPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Puskesmas).
 6. Mempertimbangkan bahwa seluruh rekening Bendahara sebagaimana tersebut pada poin 5, maka sejak selesainya kegiatan pendampingan langsung penggunaan aplikasi SIMPADA, maka pengisian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Makan Minum OPD dan restoran diwajibkan untuk dilakukan secara Non Tunai dengan menggunakan kanal pembayaran yang telah disiapkan.
 7. Bahwa bukti pembayaran Pajak Restoran/Makan Minum OPD secara non tunai baik yang menggunakan Aplikasi Quick Response Indonesian Standart dan Virtual Account Bank Sulselbar adalah bukti sah yang dapat ditukarkan dengan Surat Tanda Terima setoran (STTS) melalui Badan Pendapatan.

8. Hal-hal teknis untuk mendukung penggunaan aplikasi SIMPADA dan transaksi non tunai dimaksud, dapat dikonsultasikan melalui Badan Pendapatan Bidang Perencanaan Perhitungan dan Penetapan Pendapatan melalui Sdr. Syaifuddin (081284179175) dan Sdr Ismail (085340760678) dan Bank Sulselbar melalui Sdri. Armina (08114617127).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR